

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

UPAYA MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU)

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Stara Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah”



Oleh:

WASIUN AHFAN NAZIR HASIBUAN

NIM: 101180046

Pembimbing:

Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

Sulhani, S.Sy., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, September 2022



Wasiun Ahfan Nazir H
NIM : 101180046

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

Pembimbing II : Sulhani, S.Sy., M.H

Alamat : Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab.Muaro Jambi 31346

Jambi, September 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara Wasiun Ahfan Nazir Hasibuan yang berjudul "UPAYA MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I

NIP: 195912311992031003

Pembimbing II


Sulhani, S.Sy., M.H

NIP: 2023079201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Sei Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: <https://uinjambi.ac.id>

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "UPAYA MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam.



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Dr. Maryani, S.Ag.,MHI NIP. 197609072005012004	()
Sekretaris Sidang	: Dra. Choiriyah NIP. 196602501994032001	()
Penguji I	: Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI NIP. 197407182000032002	()
Penguji II	: Drs. Rahmadi, M.HI NIP. 196611121993021001	()
Pembimbing I	: Dr. H. Umar Yusuf, M.HI NIP. 195912311992031003	()
Pembimbing II	: Sulhani, S.Sy.,M.H NIP. 2023079201	()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



MOTTO

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا

بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Q.S Al-Baqarah (2) : 224

TRANSLITERASI

ا a	د d	ض dh	ك k
ب b	ذ dz	ط th	ل l
ت t	ر r	ظ zh	م m
ث ts	ز z	ع 'e	ن n
ج j	س s	غ gh	و w
ح h	ش sy	ف f	ه h
خ kh	ص sh	ق q	ء 'a
		ي y	

Ā	a panjang
Ī	i panjang
Ū	u panjang

او au
أى ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Nama : Wasiun Ahfan Nazir Hasibuan
NIM : 101180046
Judul : *Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu telah efektif, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Bengkulu belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh dari data Pengadilan Agama Bengkulu yang menunjukkan dari 657 kasus yang ditangani dari tahun 2019-2021, hanya terdapat 16 (enam belas) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Kata Kunci: mediasi, perceraian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas curahan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, memberikan penulis bekal ilmu serta memperkenalkan dengan kecintaan akan ilmu, atas karunia serta kemudahan yang diberikan Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda tercinta almarhum Zulsafri Hasibuan dan Ibunda tercinta Emmi Nasution, Abangnda Ishak Mulya Syukur Hasibuan, Uda Almarhum Prof. Dr. H. Lias Hasibuan, MA serta kakak Dr. Andita Minda Mora, S.Hut., M.Si yang tiada hentinya memberiku doa, semangat, dorongan, dukungan, nasehat, pengorbanan serta kasih sayang yang luar biasa dan tidak terhitung bahkan dari segi materi kepadaku untuk mencapai segala impian dan harapanku. Tanpa mereka aku bukan siapa-siapa. Mereka adalah sumber kekuatan dan sumber semangat bagiku selama di perantauan. Semoga rahmat Allah swt serta keberkahan selalu tercurahkan kepada mereka. Terima kasih atas segala dukungan dan Doanya, tanpa kalian hidupku tidak Akan sekuat dan setegar ini, karena kalian bentuk keharusanku agar selalu kuat dan tegar.

Terima kasih juga kepada dosen pembimbingku (Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I dan Sulhani, S.Sy., M.H), karena adanya bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu skripsi saya dapat terselesaikan. Serta pihak Pengadilan Agama Bengkulu JL.

JEND.BASUKI RAHMAT NO. 11, KOTA BENGKULU, BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Skripsi ini diberi judul “Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)” merupakan suatu kajian tentang Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan nya. Dan berkat bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H. Su’aidi, MA., Ph. D, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STST Jambi.

5. Bapak Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I dan Sulhani, S.Sy., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena nya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Oktober 2022

Penulis

Wasiun Ahfan Nazir H

NIM: 101180046

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
2. Tinjauan Pustaka	11

3. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN.....	18
BAB III	32
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	32
BAB IV	48
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Peran Mediasi Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu 48	
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sesuai PERMA No 1 Tahun 2016.....	52
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu	55
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
A. Literatur / Buku	65
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	67
C. Lainnya.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
CURRICULUM VITAE.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

: Cetakan
: halaman
: Kompilasi Hukum Islam
: Lembaga Independen Desa
: Nomor
: Quran surah
: Subhanahuwata'ala
: ShallallahuAlaihiWasallam
: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
: Volume

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Wilayah Kota Yurisdiksi	34
Tabel 2 Struktur Pengadilan Agama Bengkulu	39
Tabel 3 Data Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.....	48
Tabel 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Bengkulu	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun kenyataannya masih banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Askonsri mengatakan, tahun 2021 yang baru 5 bulan berjalan, namun angka perkara yang di proses mengalami peningkatan signifikan. Belum lagi ditambah sisa kasus perkara tahun lalu, yang baru di tuntaskan 19 perkara dengan jumlah ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A dari Januari sampai Mei tahun 2021 sebanyak 636 kasus perkara. Untuk gugatan yang dimaksud antara lain, cerai 375 perkara, talak sebanyak 138 perkara, izin poligami 2 perkara. Sedangkan permohonan yang di proses sebanyak 94 perkara diantaranya, penetapan ahli waris 36 perkara, itsbat nikah 11 perkara dan pengangkatan anak 2 perkara. "Pasangan nikah ini datang mengajukan gugatan perkara di Pengadilan Agama Bengkulu, akibat keretakan rumah tangga. Dan ini paling menonjol, serta adanya orang ke tiga dalam hubungan atau perselingkuhan. Selanjutnya ada faktor ekonomi atau sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga," jelasnya pada Sabtu, (5/6/2021). Ditambahkan Askonsri, akibat ketidak nyamanan tersebut, pasangan nikah memilih untuk bercerai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Terlebih juga ada pasangan muda produktif dan pasangan berumur 40 tahun keatas. Pasangan tersebut melayangkan gugatan ke kantor Pengadilan Agama Bengkulu dan sudah mantap dengan keputusannya serta memiliki keinginan untuk bercerai. Baginya pilihan-pilihan atau keputusan terbaik melihat pada proses mediasi untuk menyatukan rujuk kembali kecil setelah menghadirkan kedua belah pihak², berdasarkan gambaran pemaparan di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian di Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu.

Untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga, hukum perkawinan positif di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian yang penerapannya diwujudkan dalam keharusan adanya alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang dan perceraian hanya dapat dilakukan dengan putusan gugat akan dilaksanakan pada saat proses perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu hal yang dilakukan adalah mediasi. Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara perceraian maka perkara akan berakhir dengan tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah atau sama-sama merasa menang (*win win solution*) para pihak kembali dengan senyum sementara tugas-tugas keadilan menjadi lebih sederhana.³

Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah melalui musyawarah, tujuan musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua pihak yang bersengketa, dengan saling

² <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1069599/kasus-perceraian-di-bengkulu-meningkat>

³ Lailatul Arofah, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternatif," *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* No. 63 (2004): hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNNA THAHER SAIFUDDIN
J A M B I

mempertemukan kepentingan-kepentingan (hak dan kewajiban) kedua pihak. Dengan harapan penyelesaian yang didapat melalui musyawarah dapat dirasakan lebih benar dan adil. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator disebut pula dengan mediasi.⁴ Mediasi sendiri merupakan upaya penemuan titik terang terhadap perselisihan dengan cara mencari jalan keluar yang dihasilkan dengan cara kesepakatan bersama serta diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan, semua sama-sama menang (*win-win solution*)⁵ dan semua sama-sama kalah. Sehingga, mediasi dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.⁶ Peraturan Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat dengan PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pengertian Mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu: “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebut dalam Pasal 1 butir 6 yaitu: “mediator adalah pihak yang

⁴ Djulia Herjanara, “Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan, ” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 76 (2013): hal. 109.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 241.

⁶ Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | Stele Isamam | Universitas Saifuddin Jambi

bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.

Diadakannya upaya mediasi ini diharapkan kepada para pihak yang bersengketa bisa menemukan titik terang perselisihannya lewat mediasi, serta menemukan jalan keluarnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang dapat diterima secara sukarela, oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Jika kedua belah pihak sudah merasa tidak ada yang dirugikan, berarti para pihak yang tadinya bermusuhan maka dengan diselesaikannya perkara mereka lewat mediasi ini terjadilah suatu perdamaian dan dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan baik lagi.

Kemudian berkenaan dengan sejarah dimulainya program mediasi di Indonesia yang didasari oleh hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyediakan dasar hukum untuk itu. Pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mewajibkan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁷ Praktik Pasal 130 HIR maupun 154 RBg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian.⁸ Seiring berjalan ketentuan yang ada di dalam HIR dan RBg lebih dihidupkan lagi dengan PERMA No. 2 / 2003 yang kemudian disempurnakan

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 69.

⁸ *Ibid.*

(diganti) dengan PERMA No. 1 / 2016 tentang prosedur mediasi. Dalam PERMA No. 1 / 2016, jiwa Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian. Bila proses penyelesaian sengketa di pengadilan tidak terlebih dahulu menempuh proses mediasi, maka akan mengakibatkan putusan “batal demi hukum” (Pasal 2 ayat 3), berdasarkan PERMA tersebut mediasi merupakan proses yang harus dilalui bagi seseorang yang mendaftarkan perkaranya di pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Oleh karena itu berdasarkan gambaran masalah yang dipaparkan diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul. “Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Perkawinan yang terjadi antara dua insan yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa namun kenyataannya banyak sekali perkawinan yang berakhir pada perceraian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus perceraian adalah dengan melakukan proses mediasi. Proses mediasi ini diharapkan mampu menemukan titik terang perselisihan serta menemukan jalan keluarnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang dapat diterima secara sukarela, oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Studi kasus perceraian pada penelitian ini diambil pada Pengadilan Agama Bengkulu. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dari Januari sampai Mei tahun 2021 sebanyak 636 kasus perkara, gugatan yang dimaksud antara lain, cerai 375 perkara, talak sebanyak 138 perkara, izin poligami 2 perkara. Sedangkan permohonan yang di proses sebanyak 94 perkara diantaranya, penetapan ahli waris 36 perkara, itsbat nikah 11 perkara dan pengangkatan anak 2 perkara.

Maka daripada itu, berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu terhadap masalah perceraian dengan sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam mengidentifikasi peran mediasi dalam rangka menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016?
3. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Judul penelitian ini “Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)”. Agar tidak melebar ke pokok permasalahan lain, maka penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana upaya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu dan penelitian ini hanya meneliti data perceraian dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peran mediasi dalam rangka menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu.
2. Menganalisis apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu.

Selanjutnya disamping mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1. Manfaat sosial (*social value*), yang diharapkan dapat untuk:
 - a. Memberi gambaran kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama tentang; *Pertama*, bagaimana tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 / 2016 tentang Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. *Kedua*, apa pengaruh penerapan mediasi pada perkara di Pengadilan Agama Bengkulu. *ketiga*, Bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 / 2016 terhadap tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat betapa penting dan mulianya jika suatu persoalan atau sengketa apabila dapat diselesaikan secara mediasi.

Manfaat Akademik (*academic value*), tentunya dapat diharapkan untuk:

- a. Pemenuhan salah satu syarat guna untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dalam konsentrasi Hukum Keluarga Islam.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan maupun informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bidang penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 / 2016 tentang mediasi dan implikasinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.
- c. Wahana untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 / 2016 tentang mediasi dan implikasinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.
- d. Sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam memperdalam wawasan keilmuan dalam bidang mediasi.

E Kerangka Teori

Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian).

Menurut Gunawan Wijaya, dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Dari pengertian di atas maka keterlibatan pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral (tidak memihak) karena ia berperan sebagai penengah.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁰

Penjelasan mediasi dari segi bahasa menekankan pada adanya pihak penengah atau pihak ketiga yang menengahi perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Pengertian mediasi ialah bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara. Pendapat lain mengungkapkan mediasi adalah peroses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Pranada Media, 2009), Cet. Ke-2, hal. 1-2.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke-II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 640.

memuaskan.¹¹ Mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenang-nya ketika memutuskan suatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 butir 1).¹² Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 03 Februari 2016 yang isinya terdiri dari IX bab dan 39 Pasal yang keseluruhannya mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan.¹³ Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa merealisasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu cara efektif mengatasi masalah penyelesaian perkara di pengadilan. Penyelesaian perkara yang cepat dan murah ini disebut dengan mediasi, serta dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para pihak untuk menemukan kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

¹¹ Djulia Herjanara, *Op.Cit.*, hal. 109-110.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian yang kami lakukan, maka dalam hal ini dicantumkan penelitian sebelumnya yang satu tema besar pembahasan atau judul besar nya di dalam penelitian ini. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dilakukan oleh beberapa mahasiswa dalam bentuk skripsi sebagai berikut :

Pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arief Raihandi Azka, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Mediasi Perkara Perceraian Analisis PERMA No 1 Tahun 2016”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah hampir sesuai secara keseluruhan dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Adapaun praktik yang belum sesuai adalah, Mahkamah Syar’iyah Bandah Aceh melaksanakan langsung mediasi setelah para pihak yang ingin bercerai bertemu dengan mediator sedangkan dalam PERMA No1 Tahun 2016 diatur bahwa para pihak akan melaksanakan mediasi setelah adanya pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Akan tetapi jika diteliti kembali, proses mediasi yang diterapkan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh lebih efektif karena menghemat biaya dan waktu¹⁴.

Kedua penelitian skripsi yang dibuat oleh Fahlil Umam, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul

¹⁴ Arief Raihandi Azka, *Mediasi Perkara Perceraian Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016*. Skripsi,(UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2018)

“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong”. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong sudah dilakukan sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong masih belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, b) para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing¹⁵.

Ketiga penelitian skripsi yang dibuat oleh Nusra Arini, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Aplikasi PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Jakarta Selatan”. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan prosedur mediasi dalam putusan perkara perdata Pengadilan Jakarta Selatan sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008¹⁶.

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*. Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

¹⁶ Nusra Arini, *Aplikasi PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Jakarta Selatan*. Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu diterapkan dengan efektivitas mediasi dalam mengurangi tingkat perceraian, maka dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui dan memperoleh data secara jelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul serta mengungkapkan, menemukan, menggali informasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi diterapkan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Maka digunakanlah metode penelitian kualitatif.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena studi lapang dengan tipe Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris¹⁸, penelitian dengan menguraikan, menggambarkan, menggali dan mendeskripsikan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan implikasinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan sesungguhnya dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

¹⁷ “Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 180.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan mengenai penerapan mediasi pada perkara cerai gugat sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi untuk mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, guna melaksanakan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 guna memaksimalkan perdamaian di tingkat pertama.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri, berupa catatan dan foto. Catatan dan foto didapat melalui survei, observasi, laporan tahunan, dan wawancara. Dari pihak-pihak yang terkait dengan mediasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Ini bisa diperoleh melalui literatur-literatur, kitab-kitab atau buku-buku terkait dengan penelitian yang diteliti, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hasil penelitian atau karya orang lain, laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu dan data-data yang penulis peroleh dari internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari : Pengadilan Agama melalui pihak-pihak yang ada dalam mediasi, ketua Pengadilan Agama Bengkulu, wakil ketua Pengadilan Agama Bengkulu, mediator serta pegawai kantor Pengadilan Agama Bengkulu dan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan Agama Bengkulu.

5. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah “maximum variety sampling”, yaitu sebuah proses pemilihan beragam sampel secara sadar dan mengobservasi gejala-gejala umum dalam pengalaman mereka.¹⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya :²⁰

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam metode ini, penulis melakukan pengamatan langsung di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

¹⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln., terj., *Hand Book of Qualitative Research* (India: Greater Kailash I New Delhi 110 048, 1997), hal. 290.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke. 21. hal. 5.

Penulis melakukan pertanyaan langsung kepada semua pihak yang terkait dengan proses mediasi dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi (Pemanfaatan Dokumen)

Penulis melakukan pengumpulan atau pencarian data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, sertifikat, notulen rapat terkait dengan proses mediasi, agenda dan sebagainya yang ada kaitannya dengan mediasi.

H. Sistematika Penulisan

1. Rencana Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan isi rencana penelitian ini adalah terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori, yaitu tentang pengertian mediasi, pendapat ulama' tentang mediasi dan hakam (juru damai), dasar hukum mediasi dalam islam, landasan yuridis mediasi dan penelitian yang relevan.

Bab ketiga berisi tentang pendekatan penelitian, situasi sosial dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keterpercayaan data, rencana dan waktu penelitian.

Pada bab keempat membahas tentang; *Satu*, deskripsi lokasi penelitian (situasi sosial), yang mencakup tentang sejarah singkat PA Bengkulu, lokasi

dan wilayah yurisdiksi PA Bengkulu serta struktur, visi dan misi PA Bengkulu, proses mendaftarkan perkara di PA Bengkulu, data perceraian dan mediasi tahun 2019 di PA Bengkulu. *Dua*, temuan penelitian dan analisis hasil penelitian. disini peneliti memaparkan temuan yang terjadi di lapangan mengenai penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan implikasinya pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.

Bab ke lima yang merupakan bab terakhir bukan merupakan pembahasan tetapi hanya mengemukakan kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya, dan juga dilengkapi dengan implikasi, rekomendasi dan kata penutup.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada jam kerja kantor pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Pengertian Mediasi

Mediation dalam bahasa Inggris yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.²¹ Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.²² Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (*sulhu*) menurut lughot ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.²³ sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.²⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sebagai penasehat.²⁵ Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*)

²¹ Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, (Jakarta CV Masagung, 1990), cet 3, h.36

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009), h.2

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet 2, h.487

²⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.399

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h.569

kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.²⁶ Kata perdamaian atau islah merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, dan sebagainya.²⁷ Untuk mencapai perdamaian perlu adanya pengorbana dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan kedua belah pihak dapat berbaikan. Maka daripada itu perdamaian adalah putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁶ Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT.Aditya Bakri, 2003), h.82

²⁷ Hilmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), cet.1, h.49

sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.²⁸

Kemudian dalam pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.²⁹ Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara. Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majlis hakim memuatkan akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak berperkara yang memuat isi perdamaian. Dan majlis hakim memerintahkan para pihak mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian memiliki kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan (Pasal 130 ayat (2) HIR ayat (2) RBg.³⁰ Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik menjadi beberapa pengertian mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.2, h.47

²⁹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.94

2. Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

B. Pengertian dan Istilah Mediasi dalam Islam

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan istilah *as-Sulhu (Islah)* dan *tahkim* atau *arbiter (arbitrase)* dan menggunakan pendekatan istilah *as-Sulhu (الصلح)*. Dimana *Ishlah (اصلاح)* menurut bahasa Arab, berarti perbaikan dan *Ashshulhu* berarti perdamaian. Dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, *as-Sulhu* menurut bahasa :

الصلح لغة : قطع النزاع

“*Islah* menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan” sedangkan menurut syarak, *Ishlah* adalah suatu Aqad yang menghasilkan perdamaian atau suatu aqad yang hasilnya memutuskan suatu persengketaan.

Al-Qur’an menjelaskan *Islah* merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial, penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Diantara islah yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (*syiqoq* atau *nusyuz*). Berdasarkan literatur sejarah hukum Islam, *arbitrase* lebih identik dengan istilah *tahkim*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jama'i
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jama'i



terminologi defenisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, *tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.³¹

Hakam dalam Pendekatan istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Noel J. Coulson Dimana beliau *memberi sinonim “arbitrator”* sebagai kata yang sepadan dengan hakam yang berarti juru pisah atau juru putus. Menurut Salam Madzkur sebagaimana dikutip oleh Mardani, *Tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Istilah tahkim dan arbitrase dan mediasi, semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan menunjuk seorang hakam atau juru damai yang mereka sepakati bersama. Kalau dalam arbitrase juru damainya disebut arbitrator/arbitrator, sedangkan dalam tahkim juru damainya disebut hakam, begitu juga dalam mediasi juru damainya disebut mediator.

Pendapat Ulama’ tentang Hakam (Juru Damai)

Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Fuqaha sependapat bahwa kedua juru damai itu hanya dikirim dari keluarga suami

³¹ Zaenal Arifin, “Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam”, dimuat dalam Majalah Himmah vol. VII no. 18 Januari -April 2006, hal.. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



istri, salah satunya dari pihak suami dan lainnya dari pihak istri. Kecuali apabila dari keluarga suami istri itu tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka dikirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami istri itu.

D. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam

Secara umum dasar hukum dari perdamaian (mediasi) itu sendiri di dalam al-Qur'an sudah diterangkan dalam beberapa surat, diantaranya;

Qur'an surat al-Baqarah ayat 224;

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

*“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*³²

Qur'an surat al-Hujurat ayat 9-10;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah

³² QS. Al-Baqarah (2) : 224

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”³³

Ayat-ayat di atas mengindikasikan pada perlunya dan pentingnya mengadakan perdamaian antara sesama manusia, kelompok atau golongan. Perdamaian dalam islam dijadikan sebagai cara atau alat untuk menyelesaikan perselisihan.

Berikut ini ayat-ayat al-Qur’an yang menengaskan perlunya mengadakan perdamaian (mediasi) diantara suami-istri yang saling bersengketa, Yaitu;

Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 128;

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Qur’an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

³³ QS Al-Hujurat (49) : 9-10

³⁴ QS An-Nisa (4) : 128

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*³⁵

Jika kamu, wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka kirimlah dari keduanya seorang hakam juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik.

Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki yakni keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu, bermaksud untuk perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mengenal sekecil apa pun termasuk detak-detak kalbu suami istri dan para hakam itu.

Kandungan hukum dalam ayat ini; Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi, jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan

³⁵ QS An-Nisa (4) : 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam* dan, dengan demikian, mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi SAW, juga kedua imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal. Sedang Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.

Pengadilan perdamaian keluarga yang dirujuk dalam ayat ini merupakan salah satu karya keistimewaan al-Quran. Jenis pengadilan ini, jika dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang biasa, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pengadilan-pengadilan lain. Sebagian dari keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam lingkungan keluarga, penanganan masalah hendak bisa dilakukan secara hukum yang kering menurut aturan-aturan pengadilan yang tak berjiwa. Karena itu, al-Quran memerintahkan agar kedua hakim dalam pengadilan ini haruslah orang-orang yang memiliki pertalian kerabat dengan pasangan yang bersengketa tersebut dan mampu menggerakkan perasaan mereka di sepanjang jalan kerukunan.
- 2) Dalam pengadilan biasa, kedua belah pihak yang berperkara harus membukakan rahasia mereka yang miliki agar bisa membela diri mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Di sini, adalah pasti bahwa jika salah seorang dari istri atau suami yang bersengketa membukakan rahasia perkawinan mereka kepada orang-orang asing, maka mereka mungkin akan demikian sangat melukai perasaan satu sama lainnya, sehingga jika mereka dipulangkan ke rumah dengan paksa, maka tidak akan ada lagi tanda-tanda ketulusan dan cinta mereka satu kepada yang lain seperti sebelumnya.

- 3) Dalam pengadilan biasa, para hakim sering kali tak menaruh perhatian terhadap jalannya perselisihan, sementara dalam pengadilan perdamaian keluarga, para hakimnya biasanya berusaha sebisanya untuk mengembalikan perdamaian dan ketulusan di antara kedua pasangan suami-istri dan berusaha mengembalikan mereka ke rumah.

Mengenai macam-macam perdamaian dalam Islam menurut Ibnu Hajar al-Asqalani disebutkan Dalam Fathul Baari (penjelasan kitab Shahih Al Bukhari), pada bagian kitab perdamaian yaitu;³⁶

- 1) Perdamaian antara kaum muslim dan kaum kafir,
- 2) Perdamaian antara suami istri,
- 3) Perdamaian antara golongan yang membangkang dengan golongan yang benar,
- 4) Perdamaian antara 2 orang yang saling marah satu sama lain, seperti suami-istri,
- 5) Perdamaian dalam perkara kejahatan, seperti memberi pengampunan atas bayaran harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Jilid 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) Perdamaian untuk mengklarifikasi sengketa apabila terjadi persetujuan: baik pada sesuatu yang dimiliki secara individual maupun yang dimiliki secara umum seperti jalanan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah dikenal adanya lembaga Tahkim dan juru damainya disebut hakam, sedangkan pada masa kini lembaga tahkim dilingkungan peradilan agama dikenal dengan istilah mediasi dan juru damainya disebut dengan mediator. Ini berarti bahwa perbedaan keduanya hanya terletak pada penggunaan istilah yang digunakan bagi keduanya, namun tujuan dari keduanya yaitu sama; sebagai lembaga perdamaian atau juru damai bagi pihak yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan orang ketiga yang tentunya orang ketiga tersebut tidak memihak kesalah satu pihak.

E. Landasan Yuridis Mediasi

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempraktekkan mediasi di dalam penyelesaian sengketa. Peradilan agama yang memiliki kekuasaan absolut dan berwenang menyelesaikan sengketa keperdataan yang berhubungan dengan perkara perdata keluarga dan sengketa ekonomi syari'ah di dalam menangani kasus-kasus hukumnya menggunakan mediasi.

Secara historis yuridis, praktek mediasi di lembaga peradilan sudah berlangsung sejak lama. Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah *dading* telah diatur dalam pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan beberapa

peraturan lainnya. Akan tetapi upaya damai yang dimaksud dalam peraturan di atas berbeda dengan mediasi yang berkembang sekarang. Berikut beberapa aturan hukum tentang upaya damai dan mediasi di Indonesia.

1. HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv). Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan melalui Reglement op de burgerlijke Rechtvordering atau disingkat Rv. Bunyi pasal diatas : (1) jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa, (3) keputusan yang demikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, (4) jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu. Bunyi pasal 130 ayat (2) HIR “akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.”³⁷
2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁸ UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan

³⁷ Lihat pasal 130 ayat (2) HIR

³⁸ Lihat UU No 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹ Pasal 131 KHI mengatur: Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.⁴⁰ Pasal 143 KHI 1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁴¹ Pasal 144 KHI Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.⁴² PP No. 9 tahun 1975. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. SEMA No. 1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional 1 Mahkamah Agung di Yogyakarta tanggal 24-27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan

³⁹ Lihat KHI pasal 115

⁴⁰ Lihat KHI pasal 131

⁴¹ Lihat KHI pasal 143

⁴² Lihat KHI pasal 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga *dading*). Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Namun umur SEMA ini hanya 1 tahun 9 bulan (30 Januari 2002 s.d. 11 September 2003).⁴³

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ini sebagai pengganti dari PERMA Nomor 1 Tahun 2002. PERMA ini dikeluarkan MA pada tanggal 11 September 2003. PERMA ini mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 6 Bab 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur mediasi yang integrated dalam proses berperkara di pengadilan dan tidak menyinggung mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan mediasi dalam peradilan.⁴⁴
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) 1 Tahun 2016. Pada tanggal 03 Februari 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA ini adalah penyempurnaan dan jauh lebih padat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁴⁵

⁴³ Lihat SEMA No 1 Tahun 2002

⁴⁴ Lihat PERMA No 2 Tahun 2003

⁴⁵ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bengkulu

Kutipan pendapat dari Zaini Ahmad Noeh mengemukakan teori pembentukan lembaga peradilan Islam, *Qadla* dapat dilakukan dalam tiga bentuk :

Bentuk pertama: Peradilan wajib dicoba atas bawah pelimpahan wewenang ataupun "*tauliyah*" dari Imam. Imam merupakan Kepala Negeri yang diucap pula dengan "*waliyul- amri*". Dalam pada itu sekiranya seseorang penguasa, yang di dalam sebutan Fiqh diucap "*dzu syaukah*", serta sekalipun sultan yang kapir mengangkut seseorang hakim yang kurangenuhi persyaratan, keputusan hakim yang demikian itu wajib dikira berlaku legal, demi buat tidak mengabaikan kemaslahatan universal.⁴⁶

Bentuk kedua: Apabila di sesuatu tempat tidak terdapat Penguasa ataupun Imam, penerapan peradilan dicoba atas bawah penyerahan wewenang, ialah Tauliyah dari "*ahlul Halli wal- ' aqdi*", ialah para tetua serta sesepuh warga semacam ninik- mamak di Sumatera Barat, secara konvensi. Makna harfiah dari sebutan ini, merupakan "orang- orang yang berwenang buat melepas serta mengikat". Dalam novel *Adatrecht II* dari Prof. Van Vollenhoven, sebutan itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan perkata "*de tot losmaken en binden bevoegden*" serta ditambahkan maksudnya selaku "majelis pemilih kepala negeri yang baru (*kiescollege voor een nieuw staatshoofd*)".

⁴⁶ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Bentuk ketiga: Dalam kondisi tertentu, paling utama apabila di sesuatu tempat tidak terdapat hakim, hingga 2 orang yang silih sengketa bisa” bertahkim” ialah mengangkat seorang buat berperan selaku hakim, dengan persyaratan a. 1. kedua belah pihak terlebih dulu setuju hendak menaati keputusannya, begitu pula tidak menyangkutkan keputusannya dengan hukuman badaniyah, ialah pidana serta lain- lain sebagainya.⁴⁷

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga Islam di Indonesia yang sangat tua, dari masa Rasulullah hingga saat ini lewat perjalanannya yang panjang peradilan agama ialah mata rantai yang berkesinambungan, peradilan agama senantiasa eksis selaku peradilan untuk warga islam meski hadapi naik turun peradilan agama senantiasa tumbuh cocok suasana serta keadaan pada masanya pembangunan serta pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak bisa jadi lepas dari kekuasaan negeri sebab memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negeri bukannya mendatangkan kedisiplinan namun hendak memunculkan kekacauan bawah negeri serta bermacam peraturan perundang- undangan yang terdapat lumayan akomodatif untuk mungkin berkembangnya peradilan agama khususnya di negeri Indonesia, permasalahan peradilan agama sudah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang melaporkan kalau 1. Kekuasaan kehakiman dicoba oleh suatu Mahkamah Agung serta lain- lain badan kehakiman bagi Undang- undang 2. Lapisan serta kekuasaan badan- badan kehakiman itu diatur dengan Undang- undang.

⁴⁷ Daniel S. Lev, *Islamic courts in Indonesia : a study in the political bases of legal institutions*, Terjemahan.(1986): hal. 1 dan 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Majelis hukum Agama Kelas I A Bengkulu sendiri dibangun bersumber pada Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957(LN. NO. 99 Tahun 1957) tentang Pembuatan Majelis hukum Agama/ Mahkamah Syar' iyah di wilayah luar Jawa serta Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No 58 Tahun 1957 bertepatan pada 13 November 1957 tentang Pembuatan Majelis hukum Agama/ Mahkamah Syar' iyah di Sumatera. Daerah Hukum Majelis hukum Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembuatan merupakan Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan serta Kabupaten Arga Makmur. Kondisi daerah hukum Majelis hukum Agama Kelas I A Bengkulu sedemikian berlangsung hingga terjadinya Majelis hukum Agama pada wilayah- wilayah tersebut.⁴⁸

B. Lokasi Pengadilan Agama Bengkulu

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.11, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu

Tabel 1 Wilayah Kota Yurisdiksi⁴⁹

WILAYAH KOTA YURISDIKSI					
NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA	NOMOR KODE	KETERANGAN

⁴⁸ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadlan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

⁴⁹ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadlan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>

	NOMOR KODE		DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Selebar	1	Pagar Dewa	17.71.01.1001	6 Kelurahan
	17.71.01	2	Sukarami	17.71.01.1002	
		3	Pekan Sabtu	17.71.01.1003	
		4	Bumi Ayu	17.71.01.1004	
		5	Betungan	17.71.01.1005	
		6	Sumur Dewa	17.71.01.1006	
02	Gading Cempaka	1	Padang Harapan	17.71.02.1001	5 Kelurahan
	17.71.02.	2	Jalan Gedang	17.71.02.1002	
		3	Sidomulyo	17.71.02.1021	
		4	Lingkar Barat	17.71.02.1024	
		5	Cempaka Permai	17.71.02.1027	
03	Teluk Segara	1	Berkas	17.71.03.1001	13 Kelurahan
	17.71.03.	2	Pasar Baru	17.71.03.1002	
		3	Jitra	17.71.03.1003	
		4	Pasar Melintang	17.71.03.1004	
		5	Kebun Ros	17.71.03.1005	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

		6	Tengah Padang	17.71.03.1007	
		7	Bajak	17.71.03.1008	
		8	Pondok Besi	17.71.03.1010	
		9	Kebun Keling	17.71.03.1011	
		10	Sumur Meleleh	17.71.03.1013	
		11	Malabero	17.71.03.1014	
		12	Pintu Batu	17.71.03.1018	
		13	Kampung Bali	17.71.03.1019	
04	Muara Bangka Hulu	1	Kandang Limun	17.71.04.1001	7 Kelurahan
	17.71.04.	2	Bentiring	17.71.04.1002	
		3	Pematang Gubernur	17.71.04.1003	
		4	Rawa Makmur	17.71.04.1004	
		5	Beringin Raya	17.71.04.1005	
		6	Bentiring Permai	17.71.04.1006	
		7	Rawa Makmur Permai	17.71.04.1007	
05	Kampung Melayu	1	Kandang	17.71.05.1001	6 Kelurahan
	17.71.05.	2	Kandang Mas	17.71.05.1002	
		3	Teluk Sepang	17.71.05.1003	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

		4	Sumber Jaya	17.71.05.1004	
		5	Padang Serai	17.71.05.1005	
		6	Muara Dua	17.71.05.1006	
06	Ratu Agung	1	Kebun Tebeng	17.71.06.1001	8 Kelurahan
	17.71.06.	2	Tanah Patah	17.71.06.1002	
		3	Nusa Indah	17.71.06.1003	
		4	Kebun Beler	17.71.06.1004	
		5	Kebun Kenanga	17.71.06.1005	
		6	Sawah Lebar	17.71.06.1006	
		7	Sawah Lebar Baru	17.71.06.1007	
		8	Lempuing	17.71.06.1008	
07	Ratu Samban	1	Padang Jati	17.71.07.1001	9 Kelurahan
	17.71.07.	2	Kebun Dahri	17.71.07.1002	
		3	Belakang Pondok	17.71.07.1003	
		4	Penurunan	17.71.07.1004	
		5	Anggut Bawah	17.71.07.1005	
		6	Anggut Atas	17.71.07.1006	
		7	Anggut Dalam	17.71.07.1007	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

		8	Kebun Geran	17.71.07.1008	
		9	Pengantungan	17.71.07.1009	
08	Sungai Serut	1	Kampung Kelawi	17.71.08.1001	7 Kelurahan
	17.71.08.	2	Suka Merindu	17.71.08.1002	
		3	Semarang	17.71.08.1003	
		4	Tanjung Agung	17.71.08.1004	
		5	Tanjung Jaya	17.71.08.1005	
		6	Surabaya	17.71.08.1006	
		7	Pasar Bengkulu	17.71.08.1007	
09	Singaran Pati	1	Panorama	17.71.09.1001	6 Kelurahan
	17.71.09.	2	Jembatan Kecil	17.71.09.1002	
		3	Dusun Besar	17.71.09.1003	
		4	Padang Nangka	17.71.09.1004	
		5	Timur Indah	17.71.09.1005	
		6	Lingkar Timur	17.71.09.1006	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Bengkulu

Bengkulu⁵⁰

KETUA
Askonsri, S.H., M.H
WAKIL KETUA
Dra. Ma'ripah

HAKIM
Drs. Syamsuddin, M.H
Drs. Suhaimi, MA
Dra. Hj. Nadimah
I. M. Sahri, S.H., M.H
Asymawi, S.H
Drs. Alizaryon

HAKIM
H. Hambali, S.H., M.H
Djurna'aini, S.H
Drs. Dailami
Drs. Ramdan

PANITERA
Agusalim, S.H., M.H

SEKRETARIS
Sisli Rudi, S.H., M.H

PANMUD PERMOHONAN	PANMUD GUGATAN	PANMUD HUKUM
Rosmawati, S.H., M.H	Nora Addini, S.H., M.H	Rita Elviyanti, S.H
SUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	SUBBAG KEPEGAWALAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Desi Sulastari, S.E	Henni Zein, S. Kom., M.H	Nurlaili, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.H	Yulia Ningsih, S.H
Hj. Anggraini Winiastuti, S.H	Oktavina Libriyanti, S.H., M.H
Rochmatun, S.H.I., M.H.I	Merly Dolianti, S.H., M.H
Susiana, S.H	Delvi Puryanti, S.H.I
Rahmi Fitri, S.H., M.H	Ranti Oktarina, S.T., M.H
Desy Gustiana, S.H	Yulia Elsiana, S.H.I
Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I	Edo Awismar, S.H


JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
Fitriansyah
Wiwin Haryadi
Nannie Andriani, S.E
Ainun Zahara
Pera Anggraini, S.E
Debbi Irawan, A.Md

4. Struktur Pengadilan Agama

Tabel 2 Struktur Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang mempublikasikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang akuntabel, transparansi dan bermartabat menuju peradilan Indonesia yang agung.

Misi

- Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Prima terhadap Para Pencari Keadilan
- Menjaga Kredibilitas dan Inpedensi Lembaga Peradilan
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan⁵¹

Motto

“MANTAP” (Mandiri Akuntabel Netral Transparan Amanah Profesional)

6. Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Bengkulu

Pertama:

Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon belum membawa surat Gugatan/Permohonan dapat meminta bantuan penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit.⁵²

Kedua:

Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) empat lembar; lembar pertama warna hijau,

⁵¹ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan.html>

⁵² <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuanperkara/tingkat-pertama.html>

lembar kedua warna putih, lembar ketiga warna merah dan lembar keempat warna kuning, paling lama 5 menit.

Ketiga:

Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditandatangani oleh calon Penggugat/Pemohon tersebut dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon serta mempersilahkan kepada calon Penggugat/Pemohon tersebut agar membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 20 menit.

Keempat:

Calon Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan.

Kelima :

Calon Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai SKUM dan slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah divaliditasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

Keenam :

Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (4 rangkap), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.

Ketujuh :

Kasir setelah menyimpan SKUM lembar kedua (putih) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar pertama (hijau), lembar ketiga (merah) dan lembar keempat (kuning) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada calon Penggugat/Pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.

Kedelapan :

Petugas meja II mencatat perkara tersebut kedalam buku register perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohonan berikut SKUM lembar kedua (putih) kepada Penggugat/Pemohon, paling lama 15 menit. Proses pendaftaran perkara telah selesai, selanjutnya pihak berperkara dapat meninggalkan Pengadilan untuk menunggu panggilan sidang oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti di tempat kediamannya masing-masing.

Kesembilan :

Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar ke 4 (warna kuning), slip setoran panjar biaya perkara dari Bank, PMH, PHS, yang telah terisi Majelis Hakim dan tanggal sidangnya dan penunjukan Panitera sidang kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara.

Kesepuluh :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara yang diterima dari meja II kepada Wakil Panitera setelah membubuhkan tanda koreksi pada stopmap berkas perkara, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. (semua berkas perkara setiap pukul 16.30 pada hari pendaftarannya telah berada dan tersimpan di ruang Wakil Panitera)

Kesebelas :

Wakil Panitera meneruskan berkas perkara kepada Ketua melalui Panitera, paling lambat pukul 12.00 pada hari pertama setelah hari pendaftaran.

Kedua belas :

Ketua menanda tangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis hakim melalui Panitera sidang yang ditunjuk, paling lambat pada hari kedua setelah hari pendaftaran.

Ketiga belas :

Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat tiga hari sebelum persidangan.

Keempat belas :

Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak berperkara pada hari pertama setelah hari perintah memanggil oleh Majelis Hakim paling lambat tiga hari sebelum hari sidang perkara dimaksud.⁵³

⁵³<https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/tingkat-pertama.html>

7. Prosedur Mediasi

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
- 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja;
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih. Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya;
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki;
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator;⁵⁴

b. Tahap Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk;
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim;

⁵⁴ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati;
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁵⁵

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;
- 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai;
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut;
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”;
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula

⁵⁵ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.⁵⁶

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim;
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan;
- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.⁵⁷

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan;
- 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.⁵⁸

f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili;

⁵⁶ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>

⁵⁷ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>

⁵⁸ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>

- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut;
- 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁵⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁵⁹ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Mediasi Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu

Peran mediasi adalah untuk mendamaikan pihak yang berperkara perceraian dan wajib dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara sebelum perkara di periksa, pada setiap persidangan. Berikut merupakan data perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu 3 tahun terakhir.⁶⁰

Tabel 3 Data Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1010 perkara	1062 perkara	982 perkara

1. Laporan Mediasi Tahun 2019

⁶⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabengkulu/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun.html>



Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkulu telah menerima 166 perkara yang dimediasi, dari 166 jumlah perkara yang dimediasi tersebut hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi dengan Nomor⁶¹ :

- a. 235/Pdt.G/2019/PA.Bn
- b. 311/Pdt.G/2019/PA.Bn
- c. 486/Pdt.G/2019/PA.Bn
- d. 819/Pdt.G/2019/PA.Bn

2. Laporan Mediasi Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menerima 232 perkara yang dimediasi, dari 232 jumlah perkara yang dimediasi tersebut hanya 8 perkara yang berhasil dimediasi, dengan Nomor⁶²:

- a. 66/Pdt.G/2020/PA.Bn
- b. 182/Pdt.G/2020/PA.Bn
- c. 351/Pdt.G/2020/PA.Bn
- d. 349/Pdt.G/2020/PA.Bn
- e. 306/Pdt.G/2020/PA.Bn
- f. 840/Pdt.G/2020/PA.Bn
- g. 795/Pdt.G/2020/PA.Bn
- h. 793/Pdt.G/2020/PA.Bn

3. Laporan Mediasi Tahun 2021

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menerima 259

⁶¹ Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun

⁶² Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun

perkara yang dimediasi, dari 259 jumlah perkara yang dimediasi tersebut hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi, dengan Nomor⁶³:

- a. 253/Pdt.G/2021/PA.Bn
- b. 274/Pdt.G/2021/PA.Bn
- c. 957/Pdt.G/2021/PA.Bn
- d. 1065/Pdt.G/2021/PA.Bn

Berdasarkan hasil mediasi pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Bengkulu, terlihat bahwa angka perceraian cenderung tinggi, apalagi pada tahun 2020 menuju 2021 semakin tahun angka perceraian bertambah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dr Yusmita, M Ag selaku mediator, beliau mengatakan secara umum penyebab perceraian adalah pertengkaran antara suami isteri.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu tidak berjalan efektif, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya angka kegagalan mediasi yang lebih tinggi dibandingkan angka keberhasilan. Proses keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan juga penghambat selama proses mediasi. Faktor tersebut ada yang berasal dari luar (eksternal) dan dari dalam (internal). Faktor eksternal penghambat mediasi adalah yang berasal dari luar mediator dalam hal ini oleh Hakim Mediator, seperti:

1. Keinginan kuat untuk bercerai

⁶³ Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

2. Konflik yang terjadi sudah berkepanjangan

3. Konflik yang terjadi sudah berlarut-larut

4. Faktor psikologis

5. Ketidakhadiran salah satu pihak.

Sedangkan faktor penghambat dari dalam (internal) adalah yang bersumber dari mediator itu sendiri seperti kurangnya hakim berkualifikasi sebagai mediator, ruang mediasi terbatas, tidak berjalannya sistem hukum dengan baik (struktur, hukum, substansi dan budaya hukum).

4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Bengkulu

Tabel 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Bengkulu⁶⁵

No	Nama	Jabatan	Sertifikat
1	Drs. Suhaimi, MA	Hakim	Ada
2	Dra. Ma'ripah	Hakim	-
3	Dra. Hj. Nadimah	Hakim	Ada
4	H. Hambali, S.H.,M.H	Hakim	Ada
5	Dr. Yusmita, M.Ag	Non Hakim	Ada
6	Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, C.M	Non Hakim	Ada
7	Abdusy Syakir, S.H,CLA	Non Hakim	Ada
8	Rahmat Syaiful Haq, S.H.I	Non Hakim	Ada
9	Drs. Dailami	Hakim	-
10	Drs. Ramdan	Hakim	-
11	Drs. Syamsuddin, M.H	Hakim	-
12	Asymawi, S.H	Hakim	-
13	Djurna'aini, S.H	Hakim	-

⁶⁵ <https://www.pa-bengkulukota.go.id/layanan-hukum/persidangan/nama-mediator.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sesuai PERMA No 1 Tahun 2016

Menurut ibu Dr. Yusmita, M.Ag pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sudah sesuai dengan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediator dalam PERMA adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.⁶⁶

Pengertian para pihak disebutkan secara jelas pada Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.⁶⁷ Pengertian Sertifikasi Mediator dalam Pasal 13 ayat (1) “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.” dan (2) “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁶⁷ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016

⁶⁸ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharajambi



mengatakan sertifikat mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh mediator selain Hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal keterbatasan jumlah mediator surat keputusan Ketua Pengadilan dapat mengangkat Hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator.⁶⁹

Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang mampu menjembatani keinginan para pihak. Karena peranan mediator sangat penting, maka mediator harus memiliki peran dan karakter yang kuat dalam proses mediasi, adapun sisi peran kuat mediator menurut Soeharto adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
 2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
 3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
 4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
 5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
 6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.
- Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai selalu dilakukan pada sidang pertama sebelum hakim memeriksa berkas perkara. Hakim

⁶⁹ Wawancara dengan Rita Elvianty, S.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu)

⁷⁰ Soeharto. 2004. *Pengarahannya dalam Rangka Pelatihan Mediator dalam Menyampaikan Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia dalam Mediasi dan Perdamaian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 11.

selalu diharuskan untuk mendamaikan para pihak setiap sidang di mulai, di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sendiri sudah melakukan upaya damai pada setiap persidangan perkara perceraian. Namun sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberhasilan mediasi membuat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum maksimal.

Mediator sangat berperan dalam pelaksanaan mediasi yang harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu sebagai mediator. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal mediator dan eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia ditangani.⁷¹

Peran mediator memberikan nasihat dan membantu para pihak mencari solusi atas perkara tersebut dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dan peran mediator dalam memberi arahan bimbingan kepada para pihak bahwa gimana supaya mereka paham hidup itu memang ada hal-hal tantangan termasuk dalam rumah tangga jangan terlalu emosional harus mempunyai kesabaran menghadapi permasalahan.

Keberhasilan seorang mediator mempunyai dua aspek, yaitu keberhasilan

⁷¹ Wawancara dengan Rita Elvianty, S.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu)



dari segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter sengketa yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu pihak yang bersengketa untuk berdamai merupakan tolak ukur kinerja yang baik Pengadilan Agama dalam menjalankan proses mediasi sesuai dengan aturan harus mengoptimalkan kinerja mediator dengan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Sehingga mediator dapat memiliki dua aspek yang diatas serta berhasil mendamaikan para pihak dan dapat menekan angka perceraian.⁷²

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung merevisi PERMA No 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk mengoptimalkan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan dan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan juga untuk menekan angka cerai yang kita ketahui dari tahun ke tahun angka perceraian terus meningkat dilihat dari dua tahun belakangan ini. Ada beberapa asas hukum acara Peradilan Agama yaitu salah satunya adalah asas wajib mendamaikan, hakim wajib mendamaikan para pihak yaitu pada sidang pertama saja tetapi dalam perkara perceraian usaha perdamaian dapat diteruskan selama perkara belum putus.

⁷² Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Namun harapan Mahkamah Agung tersebut nampaknya belum dapat direalisasikan dengan sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberhasilan mediasi sehingga angka cerai (perceraian) dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara di Pengadilan Agama Bengkulu, mediasi yang dilakukan cenderung lebih banyak gagal atau tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang bersumber dari faktor-faktor eksternal maupun faktor-faktor internal.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa mediasi cenderung gagal atau tidak berhasil dilakukan. Kendala dalam melaksanakan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

1. **Faktor eksternal**

Merupakan faktor yang bersumber dari luar proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator atau seorang mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Keinginan kuat untuk bercerai

Pada proses mediasi seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kemungkinan didasari oleh adanya suatu permasalahan yang sudah tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan suatu ketidakcocokan yang mengakibatkan keduanya sangat ingin bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.⁷³

b. Telah terjadi konflik yang berkepanjangan

Masyarakat bukan pihak yang pasif tetapi menentukan bagaimana hukum itu akan dipakai. Penggunaan hukum oleh masyarakat merupakan wilayah sosiologis dimana masyarakat memberi pemaknaan sendiri terhadap hukum dan itulah yang mereka jalankan, dalam bidang hukum perdata disini peraturan hanya berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan rakyat sendiri yang memulai dan memilih apa yang ingin dilakukan untuk mewujudkan kepentingan mereka.⁷⁴

c. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut – larut

Saat mediasi para pihak tidak dapat diredam lagi emosinya sehingga tidak dapat menerima lagi masukanmasukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan tidak jarang pihak Pemohon/Penggugat sudah

⁷³ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁷⁴ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit rukun lagi.⁷⁵

d. Faktor psikologi atau kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan kecuali mengakhiri perkawinannya.⁷⁶

e. Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh)

Misalnya salah satu pihak memiliki wanita idaman lain ataupun pria idaman lain yang dimana salah satu pihak merasa didustai atas hubungan gelap tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Maka hal tersebut dapat menjadi hal penghalang dalam menyukseskan mediasi dan akan lebih mempersulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang di bohongi seperti sedia kala.⁷⁷

f. Ketidakhadiran salah satu pihak Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam proses mediasi, karena proses mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran dari para pihak. Kenyataannya, salah satu pihak terkadang tidak hadir pada saat proses mediasi, meskipun sebelumnya pihak pengadilan telah melakukan upaya pemanggilan untuk hadir mediasi dengan tidak hadirnya salah satu pihak

⁷⁵ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁷⁷ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



maka proses mediasi tidak bisa dilanjutkan lagi.⁷⁸

g. Rasa malu untuk mengalah dari para pihak

Besarnya rasa gengsi oleh para pihak yang berperkara dengan menganggap bahwa ketika perkara mereka telah diajukan gugatan cerai di pengadilan, maka mereka atau salah satu pihak merasa malu untuk berdamai lagi, akibatnya para pihak yang berperkara mempertahankan egonya masing-masing untuk bercerai saja. Sehingga hal tersebutlah yang cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menuju kesuksesan mediasi dan bahkan mengakibatkan proses mediasi gagal.⁷⁹

2. Faktor internal

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri mediator itu sendiri, misalnya keterbatasan Hakim yang memiliki kualifikasi sebagai mediator, ruang mediasi terbatas, tidak berjalannya sistem hukum dengan baik (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum), sedangkan jumlah gugatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Bengkulu cukup tinggi. Semua hal ini dapat sebagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal yang dapat menyebabkan proses mediasi tidak berhasil/gagal.⁸⁰

Berikut adalah beberapa upaya hakim mediator untuk mengatasi

⁷⁸ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁷⁹ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁸⁰ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

hambatan tersebut yaitu:

1. Memberi nasehat

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandanganpandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai.⁸¹

2. Pemaparan dampak perceraian

Dampak yang dipaparkan oleh hakim mediator yang lain adalah mediator memberikan wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada saat melakukan mediasi, mediator mengingatkan kembali pada para pihak tentang kenangan indah pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun.⁸²

3. Menguraikan permasalahan demi mendapat solusi

Hakim mediator juga mengarahkan dan menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Salah satu hakim mediator berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan biasanya memang tidak bisa dirukunkan

⁸¹ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

⁸² Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kembali. Sakit hati memang tidak bisa diganti dengan materi.⁸³

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸³ Wawancara dengan Dr. Yusmita, M.Ag (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu. Penulis berkesimpulan mediasi masih belum optimal dikarenakan berbagai macam hal. Pertama tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan berdamai adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu.

1. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat didamaikan dengan mediasi, tidak lebih dari sepuluh persen dari jumlah total perkara perceraian pertahunnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu sendiri sudah sesuai Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediator dalam PERMA adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pendukung pelaksanaan mediasi

dalam upaya menekan angka cerai pada proses pemeriksaan perkara perceraian yaitu:

- a. Faktor Pendukung Berhasilnya Mediasi
 1. Respon dari ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan lembaga
 2. Fasilitas (ruangan yang presentatif)
 3. Karyawan-karyawan yang mendukung
- b. Faktor Penghambat Mediasi
 1. Masalah yang sudah parah
 2. Waktu yang terbatas
 3. Respon dari pihak yang di mediasi
 4. Pengetahuan hukum keluarga yang masih minim

B. Saran

Pada bagian akhir karya ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan efektivitas mediasi. Pertama ditujukan kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengsinkronkan data perkara perceraian dengan laporan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu, Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan.

Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal pernikahan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan hal ini pernikahan yang dilangsungkan akan terhindar dari kata perceraian disebabkan kurangnya kesiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



mental mereka menjalankan kehidupan rumah tangga. Biasanya disebabkan oleh banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan dini dikarenakan kehamilan di luar nikah.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur / Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Pranada Media, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar dan Al-Imam, al-Hafizh. Terj., *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al Munawar, Said Agil Husein, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta, 1994.
- Az Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Dar El Fikr: Damaskus Syria, 2005.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arifin, Zaenal. "Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam", dimuat dalam Majalah Himmah vol. VII no. 18 Januari -April 2006
- Coulson J. Noel. terj., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Cet Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Daniel S. Lev, *Islamic courts in Indonesia : a study in the political bases of legal institutions*, Terjemahan.1986: hal. 1 dan 2.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2008.
- Echol, John dan Shadily, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke XXV, Jakarta; Garamedia Pustaka Utama, 2003.
- Hafizh, Imam. *'Aridhatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'ut Turmudzi*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Karini, 2007.
- Hilmi Karim, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : CV. Alfabeta, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*. Jilid 21.
- K. Denzin Norman dan S. Lincoln Yvonna. terj., *Hand Book of Qualitative Research*. India: Greater Kailash I New Delhi 110 048, 1997.
- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 2019.
- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 2020.
- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 2021.
- Munawwir, Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Ed. Ke-2.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT.Aditya Bakri, 2003
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sujadi F.X., *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, Jakarta CV Masagung, 1990
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Pusat Bahasa Edisi Ketiga Cet Ke. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

T, Jerome, Barret. *A History of Alternative Dispute Resolution : The Story of a Political, Cultural, and Social Movement*, 1st ed. United States of America: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2004.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Lainnya

Arief Raihandi Azka, 2018. *Mediasi Perkara Perceraian Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Arofah, Lailatul. "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah Tawaran Alternatif." *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* No. 63, 2004.

Dimiyati, Tesis, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Kota Jambi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Jambi, 2012.

Djulia, Herjanara. "Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan," *Jurnal mimbar hukum dan peradilan* No. 76, 2013.

Fahlil Umam, 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nusra Arini, 2009. *Aplikasi PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Jakarta Selatan*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>

<http://www.pa-jambi.go.id/laporan-tahunan/34-laporan-pa-jambi-tahun-2010>.

<https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

www.pa-jambi.go.id/profil-pengadilan/2-sejarah/5-sejarah-pendirian-dan-perkembangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1 A

Jl. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TEL/FAX. (0736) 21225
Website: pa-bengkulukota.go.id Email: pa-bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W7-A1/ 834 /11M.00/5/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Askonsri, S.Ag., M.H.I.
NIP : 19661110.196603.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Menerangkan bahwa:

Nama : Wasiun Hasibuan
NPM : 10118046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mahasiswa/i tersebut diatas telah selesai melaksanakan Izin Riset atau Penelitian pada Pengadilan Agama Bengkulu dengan judul skripsi "*Upaya Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)*" pada tanggal 13 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13 Mei 2022
Ketua,

Askonsri, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19661110.196603.1.001

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



CURRICULUM VITAE

Nama : Wasiun Ahfan Nazir Hasibuan
NIM : 101180046
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu / 22 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Bumi Ayu Raya RT 02 RW 02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Bengkulu
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : -

No.	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	SDN 55 Kota Bengkulu	Bengkulu	2012
2	MTs Ja-alHaq Kota Bengkulu	Bengkulu	2015
3	MA Ja-alHaq Kota Bengkulu	Bengkulu	2018

Jambi, September 2022
Penulis,

Wasiun Ahfan Nazir H
NIM. 101180046

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi